

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif dan represif tersedia bagi korban kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan perekrutan pekerja asing di bawah wewenang Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghentikan terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan ke setiap wilayah Sumatera Barat dan kampanye di lembaga pendidikan yang sudah ada dengan melibatkan tokoh adat setempat, melakukan imbauan bersama dengan pusat panggilan untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan, dan memproduksi konten orisinal yang dibagikan di media sosial.. Selanjutnya, perlindungan hukum represif yang diberikan pasca laporan diterima yakni dilakukan dengan pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi psikologis serta pemberian nasehat hukum
2. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kurangnya kesadaran publik yang memicu sikap apatis serta stigma negatif yang cenderung menyalahkan korban, serta proses

pemulangan korban yang relatif kompleks dan dapat berdampak pada kondisi psikologis korban.

B. Saran

Peneliti berupaya memberikan rekomendasi bermanfaat yang akan berguna di masa mendatang bagi pembaca secara umum maupun seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan perekrutan tenaga kerja asing di bawah yurisdiksi Kepolisian Daerah Sumatera Barat, berdasarkan isu dan peluang terkini. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Polda Sumatera Barat terkhususnya Unit 2 Subdit 4 TPPO untuk lebih membangun koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara kepolisian dengan kejaksaan dan pengadilan dalam mengawal perlindungan hukum kepada korban
2. Diharapkan kepada pihak Polda Sumatera Barat terkhususnya Unit 2 Subdit 4 TPPO untuk merevolusi pola pikir hukum yang berorientasi pada prinsip *offender oriented* menjadi lebih fokus pada prinsip pemulihan korban.
3. Untuk mempermudah proses pemulangan korban, diharapkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, khususnya Unit 2 Subdirektorat 4 TPPO, dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta Kementerian Luar Negeri.
4. Diharapkan kepada pihak Polda Sumatera Barat terkhususnya Unit 2 Subdit 4 TPPO untuk melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang belum ditindaklanjuti untuk menghindari penumpukan perkara

